



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50278/PP/M.XII/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri oleh Terbanding sebesar Rp. 1.738.995.048,00 yang berasal dari penyerahan serbuk molding, kayu bakar dan furniture;

Menurut Terbanding : bahwa adanya koreksi Terbanding atas peredaran usaha dari penjualan lokal sebesar Rp 1.738.995.048,00 yang berasal dari penyerahan serbuk molding, kayu bakar dan furniture, Terbanding melakukan koreksi berdasarkan buku keluar masuk barang dari pos satpam dan surat jalan dimana diketahui terdapat furniture yang dikirim ke beberapa showroom, orang pribadi, instansi dan perusahaan lain dalam jumlah yang sangat besar, demikian juga atas penyerahan serbuk molding dan kayu bakar;

Menurut Pemohon : bahwa dimana adanya temuan oleh Terbanding sebagai penjualan lokal dalam buku keluar masuk barang satpam, bahwasanya barang tersebut adalah barang contoh dan barang rusak/reject, dalam Laporan Keuangan Tahun 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Veto, Benny dan rekan tidak adanya nilai pos rugi laba pendapatan lain-lain;

Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri menurut Pemohon Banding	Rp 0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri menurut Terbanding	Rp 1.738.995.048,00
Koreksi Positif	Rp 1.738.995.048,00

bahwa koreksi Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri oleh Terbanding sebesar Rp. 1.738.995.048,00 yang berasal dari penyerahan serbuk molding, kayu bakar dan furniture, Terbanding melakukan koreksi berdasarkan buku keluar masuk barang dari pos satpam dan surat jalan dimana diketahui terdapat furniture yang dikirim ke beberapa showroom, orang pribadi, instansi dan perusahaan lain dalam jumlah yang sangat besar, demikian juga atas penyerahan serbuk molding dan kayu bakar;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa untuk serbuk moulding dan kayu bakar pihak Pemohon Banding pada Tahun 2000 sudah membuat surat perjanjian dengan Abah Sulaiman selaku tokoh masyarakat setempat, sedangkan pihak perusahaan tidak menerima dari hasil pengambilan serbuk dan kayu bakar tersebut, karena apabila pihak perusahaan yang membersihkan maka akan timbul beban biaya, jadi semata-mata memang dipergunakan untuk keperluan masyarakat sekitar pabrik, secara tidak langsung perusahaan akan terlindungi dari segi HRD;

bahwa dalam sidang banding Pengadilan Pajak putusan Nomor: PUT.12174/PP/M.IV/15/2007 tahun pajak 2001 pernah Pemohon Banding pakai sebagai bukti dan hal itu sudah dibuktikan oleh Pengadilan Pajak dan dinyatakan menang/dikabulkan, serta dalam pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2003 dan Tahun 2004 yang pernah Pemohon Banding jalankan juga diterima dengan kata lain tidak dipermasalahkan lagi;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT. 12174/PP/M.IV/15/2007 tahun pajak 2001 yang dilampirkan Pemohon Banding sebagai bukti pendukung, putusan tersebut tidak ada kaitan dengan sengketa banding ini karena memiliki pokok sengketa yang berbeda;

bahwa Pemohon Banding pada saat persidangan menyampaikan bukti-bukti pendukung yang terdiri dari:

Surat Perjanjian Sulaiman dengan Pemohon Banding,
Daftar List barang dari pembeli untuk job order kepada Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan tersebut di atas, Pemohon Banding menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa surat perjanjian tersebut dibuat tanggal 23 Desember 2000 dan masih berlaku sampai dengan saat ini karena Pemohon Banding tidak melakukan perjanjian baru dengan pihak lain, serbuk dan kayu bakar tersebut Pemohon Banding tidak menerima pembayaran karena semata-mata diberikan untuk kepentingan masyarakat sekitar;

bahwa dari bukti tersebut dapat dilihat bahwa yang dikirim keluar adalah barang reject yang diambil secara borongan dan barang contoh, karena barang yang dikirim tersebut tidak ada yang cocok/sama dengan daftar list barang dari pembeli Pemohon Banding, karena Pemohon Banding menjual barang dengan complete set dan dalam kemasan karton, pembayaran barang reject secara borongan telah sudah Pemohon Banding terima sebesar Rp. 6.000.000,00 di Tahun 2005 dan Pemohon Banding catat sebagai Pendapatan Lain-lain, sedangkan catatan buku satpam adalah rekapitan apa yang dihitung dan dilihat oleh Satpam;

bahwa menanggapi bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan tersebut di atas, Terbanding menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa dalam surat perjanjian tersebut, jelas terdapat penyerahan Barang Kena Pajak meskipun menurut Pemohon Banding atas penyerahan tersebut tanpa pembayaran, dengan demikian jelas terdapat penyerahan Barang Kena Pajak berupa pemberian barang cuma-cuma yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa atas penjualan lokal furniture sebesar Rp. 1.380.075.048,00 Terbanding masih memerlukan dokumen yang perlu dilengkapi Pemohon Banding yaitu: buku satpam, bukti pengiriman barang, kontrak jual beli dan bukti lain yang mendukung;

bahwa daftar barang yang ditunjukkan merupakan daftar barang untuk tujuan ekspor yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa;

bahwa pemeriksaan Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Audit Tahun 2005 Pemohon Banding diketahui rincian Penjualan menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	SPT PPN	Laporan Audit
	Tahun 2005	Tahun 2
Penjualan Ekspor (Rp)	19.026.047.525,00	19.026.047.525,48
HPP (Rp)	17.012.244.480,56	17.012.244.480,56
% HPP/Penjualan	0,89	0,89

bahwa rincian koreksi Terbanding atas Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Tahun 2006:

Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga/satuan (Rp)	Tol (Rp)
Serbuk Molding	209	truk	880.000,00	18
Kayu bakar	175	truk	1.000.000,00	17
Furniture	2.526	pc	546.348,00	1.3

bahwa penjelasan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut :

Harga serbuk molding didasarkan atas perbandingan harga dari perusahaan lain (diambil harga terendah) sebesar Rp 880.000,- per truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga kayu bakar didasarkan atas perkiraan harga pasar sebesar Rp 1.000.000,- per truk;

Harga furniture didasarkan atas harga rata-rata ekspor menurut invoice bulan Januari sampai dengan November Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut :

Penjualan Ekspor (Rp)	19.026.047.525,00
Jumlah (pcs)	34.824,00
Harga/satuan (Rp)	546.348,71

bahwa berdasarkan penetapan harga di atas di peroleh jumlah penjualan lokal yang belum dilaporkan untuk Tahun 2005 adalah sebesar Rp 1.380.075.048,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Jan-Des 2005 (Rp)
Penjualan Ekspor	19.026.047.525,00
Penjualan Lokal :	
Serbuk Molding	183.920.000,00
Kayu bakar	175.000.000,00
Furniture	1.380.075.048,00
Jumlah	1.738.995.048,00
Total Penjualan	20.765.042.573,00

bahwa menurut Pemohon Banding untuk serbuk moulding dan kayu bakar pihak Pemohon Banding pada Tahun 2000 sudah membuat surat perjanjian dengan Abah Sulaiman selaku tokoh masyarakat setempat, sedangkan pihak perusahaan tidak menerima dari hasil pengambilan serbuk dan kayu bakar tersebut, karena apabila pihak perusahaan yang membersihkan maka akan timbul beban biaya, jadi semata-mata memang dipergunakan untuk keperluan masyarakat sekitar pabrik, secara tidak langsung perusahaan akan terlindungi dari segi HRD;

bahwa sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d juncto Pasal 4 huruf a Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa "*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak*"

bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas pemberian Cuma-Cuma Serbuk Molding dan Kayu Bakar terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa:

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak diatur bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjelasan Pasal 9 ayat (1):
putusan.mahkamahagung.go.id

"Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :

Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya."

"Nilai Lain untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor"

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas pemberian Cuma-Cuma adalah sebesar Harga Pokok Penjualannya;

bahwa usaha Pemohon Banding adalah Industri Furniture untuk tujuan ekspor, serbuk molding dan kayu bakar merupakan limbah industri dengan demikian tidak memiliki harga pokok produksi, sehingga menurut Majelis besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk serbuk molding dan kayu bakar adalah sebesar Rp 0,00 karena tidak ada Harga Pokok Penjualannya;

bahwa atas koreksi penjualan lokal yang berkaitan dengan penjualan furniture, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan memberikan alasan bahwa barang tersebut adalah barang contoh dan barang rusak (reject) yang dikirim ke showroom, orang pribadi, atau perusahaan lain dimana atas barang-barang tersebut tidak ada pembayarannya;

bahwa oleh Terbanding harga jual rata-rata atas barang ekspor dipakai sebagai dasar harga jual lokal atas temuan Terbanding berdasar buku keluar masuk barang dari satpam, Pemohon Banding tidak setuju karena harga barang ekspor sudah termasuk profit/keuntungan perusahaan dan adanya beban biaya transpor yang tinggi. Sedangkan bila barang ekspor Pemohon Banding jual ke lokal pihak customer/buyer akan menuntut ke pihak perusahaan atas pemakaian disain produknya;

bahwa dari bukti bank masuk tanggal 16 Februari 2005, formulir setoran BNI tanggal 15 Februari 2005 dan rekening koran BNI (Persero) Tbk Nomor: 014.001074044.201 atas nama Pemohon Banding, diketahui pada tanggal 15 Februari 2005 Pemohon Banding menerima setoran tunai dari Guntur Kusuma sebesar Rp 6.000.000,00 yang merupakan hasil penjualan kursi, dari data tersebut diketahui jika Pemohon Banding diindikasikan tidak hanya melakukan penjualan ekspor namun juga melakukan penjualan lokal karena menerima pembayaran dari salah satu perusahaan yang menerima pengiriman barang (furniture) yaitu PT. Guntur Kusuma, meskipun pada surat jalan tersebut terdapat stempel barang rusak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Berita Acara Uji Bukti, diketahui bahwa yang dikirim keluar adalah barang reject yang diambil secara borongan dan barang contoh, karena barang yang dikirim tersebut tidak ada yang cocok/sama dengan daftar list barang dari pembeli Pemohon Banding, karena Pemohon Banding menjual barang dengan complete set dan dalam kemasan karton, pembayaran barang reject secara borongan telah sudah Pemohon Banding terima sebesar Rp. 6.000.000,00 di Tahun 2005 dan Pemohon Banding catat sebagai Pendapatan Lain-lain, sedangkan catatan buku satpam adalah rekapan apa yang dihitung dan dilihat oleh Satpam;

bahwa sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d juncto Pasal 4 huruf a Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu perjanjian; Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal pemusatan tempat pajak Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin terutang."

bahwa dengan demikian menurut Majelis atas penyerahan furniture untuk barang contoh dan reject tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai karena telah terjadi penyerahan hak berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan pihak ketiga dan bukan merupakan penyerahan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa:

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 huruf a dan b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak diatur bahwa:

Pasal 9 ayat (1):
"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak"

Penjelasan Pasal 9 ayat (1):

"Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :

Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya."

Pasal 2 huruf a dan b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2002:

"Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:
untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor";

bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak karena adanya suatu perjanjian yang tidak diungkapkan lebih lanjut berupa nilai sebenarnya namun menurut adat pengusaha yang baik yang berlaku secara umum yakni menghindari rugi maka Majelis berpendapat nilainya dipersamakan dengan pemberian Cuma-Cuma dan pemakaian sendiri yakni sebesar Harga Pokok Penjualannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usaha Pemohon Banding adalah Industri Furniture untuk tujuan ekspor, serbuk molding dan kayu bakar merupakan limbah industri dengan demikian tetap memiliki harga pokok produksi, sehingga Majelis menggunakan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Surat Pemberitahuan Pemohon Banding yang menurut Majelis seharusnya merupakan Harga Pokok Penjualan untuk barang jadi yang telah dijual dan Harga Pokok Penjualan untuk barang reject dan barang contoh;

Perhitungan HPP Barang reject dan barang contoh sebagai berikut :

bahwa Harga Pokok Penjualan untuk Penjualan Ekspor di Tahun 2005:

Uraian	Total 2005
Penjualan Ekspor (Rp)	19.026.047.525,00
HPP (Rp)	17.012.244.480,56
% HPP/Penjualan	0,89

bahwa Harga Pokok Penjualan untuk Barang Reject dan Barang Contoh selama Tahun 2005 sebagai berikut:

Jumlah Produk Jadi	Kuantitas (Pcs)	HPP (Rp)
Produk Terjual	34.824	15.861.697.504,45
Produk Reject dan Contoh	2.526	1.150.546.976,11
Jumlah	37.350	17.012.244.480,56

bahwa berdasarkan data dan perhitungan diatas, Majelis menggunakan Harga Satuan Penjualan untuk Furniture yang dijadikan barang contoh dan di reject, dengan rincian sebagai berikut:

HPP Produk Reject dan Barang Contoh (Rp)	17.012.244.480,56
Jumlah (pcs)	37.350,00
Harga/satuan (Rp)	455.481,78

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding diketahui rincian Penyerahan Barang sebagai berikut:

Bulan	Jenis barang	Kuantitas	Jenis barang	Kuantitas	Jenis barang	Kuantitas
Januari	Kayu bakar	13 truk	Serbuk Molding	19 truk	Furniture	6 pc
Februari	Kayu bakar	7 truk	Serbuk Molding	14 truk	Furniture	0
Maret	Kayu bakar	13 truk	Serbuk Molding	16 truk	Furniture	23 pc
April	Kayu bakar	13 truk	Serbuk Molding	14 truk	Furniture	80 pc
Mei	Kayu bakar	13 truk	Serbuk Molding	23 truk	Furniture	57 pc
Juni	Kayu bakar	14 truk	Serbuk Molding	22 truk	Furniture	19 pc
Juli	Kayu bakar	16 truk	Serbuk Molding	21 truk	Furniture	15 pc
Agustus	Kayu bakar	19 truk	Serbuk Molding	17 truk	Furniture	7 pc
September	Kayu bakar	16 truk	Serbuk Molding	16 truk	Furniture	25 pc
Oktober	Kayu bakar	18 truk	Serbuk Molding	19 truk	Furniture	4 pc
Nopember	Kayu bakar	14 truk	Serbuk Molding	11 truk	Furniture	795 pc
Desember	Kayu bakar	15 truk	Serbuk Molding	17 truk	Furniture	1.495 pc
Total	Kayu bakar	175 truk	Serbuk Molding	209truk	Furniture	2.526 pc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penetapan harga di atas di peroleh jumlah penjualan lokal Pemohon Banding yang belum dilaporkan menurut Majelis untuk Januari- November Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Menurut Terbanding		Menurut Majelis		Koreksi	
			Masa Jan-Des 2005 (Rp)	(Rp)	Masa Jan-Des 2005 (Rp)	(Rp)	Masa Jan-Des 2005 (Rp)	(Rp)
Penjualan Ekspor			19.026.047.525,00				2.052.908.002,00	0,00
Penjualan Lokal :								
Serbuk Molding	880.000,00	209 truk	183.920.000,00	0,00	209 truk	0,00	183.920.000,00	
Kayu bakar	1.000.000,00	175 truk	175.000.000,00	0,00	175 truk	0,00	175.000.000,00	
Furniture	546.348,00	2.526pcs	1.380.075.048,00	455.481,78	2.526pcs	1.150.546.976,28	229.528.071,72	
Jumlah			1.738.995.048,00			1.150.546.976,28	588.448.071,72	
Total Penjualan			20.765.042.573,00			20.176.594.501,28		

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti atas koreksi Terbanding terhadap penyerahan serbuk molding dan kayu bakar sebesar Rp. 358.920.000,00 dan penyerahan furniture sebagai barang contoh dan barang reject sebesar Rp. 229.528.071,72, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut sendiri sebesar

Rp. 588.448.071,72 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp. 1.150.546.976,28;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan berdasar kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari-Desember Tahun Pajak 2005 dihitung kembali sebagai berikut :

No URAIAN	Jumlah Rupiah Menurut			
	Terbanding		Majelis	Koreksi
	Pemohon			
1. Dasar Pengenaan Pajak				
a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN				
a.1. Ekspor	19.026.047.525,00	19.026.047.525,00	19.026.047.525,00	0,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	1.738.995.048,00	1.150.546.976,00	588.448.071,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
a.6. Jumlah	19.026.047.525,00	20.765.042.573,00	20.176.594.501,00	588.448.071,00
b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
c. jumlah seluruh penyerahan	19.026.047.525,00	20.765.042.573,00	20.176.594.501,00	588.448.071,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan
Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aset tetap yang
Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

d.1. impor BKP	0,00	0,00	0,00	0,00
d.2. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00	0,00
d.3. pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00	0,00
d.4. pemungutan pajak oleh pemungut pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
d.5. kegiatan membangun sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
d.6. penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00	0,00
d.7. jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar				
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00	173.899.505,00	115.054.697,00	58.844.807,00
b. Dikurangi:				
b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	80.983.506,00	81.983.546,00	81.983.546,00	0,00
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6. Jumlah	80.983.506,00	81.983.546,00	81.983.546,00	0,00
c. Diperhitungkan:				
c.1. SKPPKP	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	80.983.506,00	81.983.546,00	81.983.546,00	0,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	80.983.506,00	91.915.959,00	33.071.151,00	58.844.808,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah:				
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	80.983.506,00	80.983.506,00	80.983.506,00	0,00
b. Dikompensasikan ke masa pajak ...	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Jumlah	80.983.506,00	80.983.506,00	80.983.506,00	0,00
4. PPN yang kurang dibayar	0,00	172.899.465,00	114.054.657,00	58.844.808,00
5. Sanksi Administrasi :				
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	1.963.930,00	0,00	1.963.930,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	168.807.945,00	114.054.657,00	54.753.287,37
c. Jumlah	0,00	170.771.875,00	114.054.657,00	56.717.217,37
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	343.671.340,00	228.109.315,00	115.562.024,74

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : **Mengabulkan sebagian banding** Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-151/WPJ.11/2010 tanggal 19 Februari 2010, tentang Penolakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2005 Nomor: 00001/207/05/618/09 tanggal 06 Maret 2009, atas nama : **XXX**, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2005 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp.19.026.047.525,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 115.054.697,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 81.983.546,00</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp. 33.071.152,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 80.983.506,00</u>
Jumlah PPN Kurang (Lebih) dibayar	Rp.114.054.658,00
Sanksi Administrasi	
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp. 114.054.658,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Kurang (Lebih) Bayar	Rp. 228.109.315,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01210/PP/PM/XI/2011 tanggal 18 November 2010 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. A. Martin Wahidin	sebagai Hakim Anggota,
Arif Wijono	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.50278/PP/M.XII/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH.	sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSI	sebagai Hakim Anggota,
Arif Wijono	sebagai Panitera Pengganti,